

BAB I


PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga *intermediary* yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan, baik itu dalam simpanan tabungan, simpanan deposito dan simpanan giro, dimana lembaga ini juga menyalurkan dananya kembali kepada tangan masyarakat dalam rupa kredit dan lainnya dalam rangka memajukan taraf hidup banyak masyarakat. Salah satu yang mendorong pergerakan perekonomian suatu negara adalah lembaga perbankan. Industri perbankan memiliki kedudukan yang berarti dalam pembangunan ekonomi negara, serta berperan sebagai mediator antar pihak yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Selain itu, perbankan juga menjadi mediator masyarakat di suatu negara untuk menghimpun dana mereka. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa perbankan dapat menjalankan aktivitas usahanya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada manajemen pembiayaan dan pemberian balas jasanya. Sistem bunga pada bank konvensional tentu tidak diterapkan pada bank syariah, dimana sistem bagi hasil yang diterapkan untuk memberikan imbalan kepada para investor dan nasabah sesuai dengan perjanjian akad di awal pada bank syariah.

Sebagai salah satu negara berkembang yang mayoritas penduduknya memeluk agama muslim, perkembangan serta pertumbuhan system ekonomi keuangan berlandaskan Syariah di Indonesia dari tahun ke tahunnya sudah semakin maju. Menurut Chen & Lim (2016) dalam penelitian Rochmatullah (2018, hlm. 88), perkembangan industri bank syariah Indonesia merupakan cerminan dari pertumbuhan transaksi keuangan di Indonesia sebagai penghindaran praktik riba. Walau tidak menerapkan sistem bunga, tetapi perbankan syariah menerapkan sistem pembagian hasil yang direpresentasikan melalui konsep *mudharabah* dan *musyarakah*. Konsep ini yang mengatur pembiayaan melalui pola jual-beli sehingga meski sistem sistem bunga dihilangkan, perbankan syariah akan mendapatkan keuntungan dari model tersebut.

Gambar 1 Pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id)

Gambar 1, menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia. Berdasarkan gambar grafik tersebut, baik asset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan terhadap Pihak Ketiga bukan Bank (PYD) perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski masih mengalami perlambatan. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah secara bersamaan mengalami penurunan. Padahal bila melihat pertumbuhan dari tahun 2015 menuju 2016, pertumbuhan perbankan syariah meningkat secara mengesankan. Namun sayangnya di tahun 2017, pertumbuhan perbankan syariah mulai mengalami penurunan. PYD atau Pembiayaan yang Disalurkan itu sendiri merupakan pengadaan dana maupun tagihan yang disamakan dengan transaksi bagi hasil berupa *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan DPK merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank syariah berdasarkan akad yang tak berlawanan serta disesuaikan pada prinsip Syariah. Dari waktu ke waktu, perbankan Syariah bertumbuh menjadi 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah. Melalui pemberian kemudahan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat secara konsumtif dan produktif, lembaga keuangan berlomba-lomba dalam memajukan kinerjanya sehingga memperoleh pengaruh terhadap pendapatan perbankan syariah. Pangsa pasar menjadi penentu besarnya pendapatan yang diperoleh.

Hal ini dapat memproyeksikan kinerja perbankan syariah yang dapat diukur melalui rasio keuangan, yaitu profitabilitas.

Menurut Kasmir (2014, hlm. 115), profitabilitas adalah kapabilitas yang dimiliki oleh bank untuk memperoleh keuntungan atau laba berdasarkan pada penjualan, total aset, dan modal sendiri. Rasio Rentabilitas merupakan sebutan lainnya untuk profitabilitas. Rasio ini biasa dipergunakan untuk menghitung seberapa besar persentase efisiensi usaha dan profitabilitas yang diraih oleh bank tersebut. Semakin tinggi rasio ini melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan atau perbankan tinggi yang bisa dilihat dari arus kas dan tingkat pendapatan. Hery (2015, hlm. 143) menjelaskan profitabilitas yang merupakan rasio yang mencerminkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, dimana rasio profitabilitas dibagi menjadi rasio tingkat pengembalian atas investasi dan rasio kinerja operasi. Tingkat profitabilitas menjadi pusat perhatian yang sangat penting bagi manajemen perbankan. Hal ini karena perbankan yang sehat mampu memperoleh hasil profit yang baik. Berdasarkan profitabilitas, perusahaan dapat melakukan peramalan atau mengetahui laba yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, profitabilitas dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat kemampuan bank dalam memperoleh laba secara efektif dan efisien. Kinerja bank dalam mencetak keuntungannya melalui profitabilitas sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bank Syariah. Beberapa alat ukur yang dapat dipergunakan dalam pengukuran profitabilitas diantaranya pengembalian ekuitas atau *Return on Equity* (ROE) dan pengembalian aset atau *Return on Assets* (ROA). Pemanfaatan ROA oleh perusahaan bertujuan untuk menunjukkan kecakapan perusahaan untuk mencetak laba dengan tolak ukur pada total aset yang dimiliki bank. Oleh karenanya, penelitian ini memproyeksikan kinerja keuangan melalui *Return on Assets* (ROA). Hakiim & Rafsanjani (2016, hlm. 63) menjelaskan bahwa faktor kunci yang mempengaruhi profitabilitas adalah manajemen bank secara keseluruhan, yang meliputi manajemen umum, manajemen modal, manajemen profitabilitas, manajemen likuiditas, serta manajemen pembiayaan yang pada akhirnya akan berpengaruh dan mendatangkan keuntungan bagi bank.

Gambar 2. Pertumbuhan Bank Umum Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id)

Menurut grafik yang diperlihatkan pada Gambar 2, dapat diketahui tingkat rasio profitabilitas perbankan Syariah tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Menurut penuturan Direktur Bisnis Bank Negara Indonesia (BNI), Dhias Widhiyati yang dikutip dalam www.keuangan.kontan.co.id, bahwa profitabilitas bank syariah masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan bank umum atau konvensional. Rendahnya rasio laba yang diraih oleh bank syariah dikarenakan adanya biaya operasional yang relatif lebih besar jika disandingkan dengan bank konvensional. Oleh sebab itu, untuk menghadapi persaingan dengan bank konvensional. Bank Syariah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya serta menjaga keuntungan bank.

Permodalan menurut Setiawati dkk (2017, hlm. 111) menggambarkan kemampuan yang dimiliki bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dalam penutupan resiko terjadinya rugi yang bisa saja diakibatkan dari adanya aktivitas investasi pada asset produktif yang berisikan resiko dan pembiayaan dalam aset tetap serta investasi. Modal yang mencukupi dapat meningkatkan kepercayaan warga dalam

menghimpun dana mereka. Hal ini karena modal yang memadai menunjukkan bahwa perusahaan bank mampu menanggung kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan dari aktivitas operasionalnya. Statistik permodalan dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, BUS didominasi kategori modal inti sebesar Rp. 1 triliun s/d Rp. 5 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2019, hanya terdapat 2 BUS yang memiliki modal inti lebih dari Rp. 5 triliun. Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa nilai modal yang dimiliki bank syariah menghambat pertumbuhan aset industri dari perbankan syariah itu sendiri. Pada Gambar 2, terlihat bahwa adanya peningkatan rasio permodalan dari tahun 2015 hingga 2019. Dari tahun ke tahunnya, rasio permodalan terus mengalami peningkatan dan diikuti oleh peningkatan rasio profitabilitasnya. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Setiawati dkk (2017), Zarrouk dkk (2016), Marina & Marlina (2015), dan Shahid dkk (2015) yang mengatakan bahwa rasio permodalan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan. Artinya bahwa hasil yang dicapai pada penelitian mereka memperlihatkan bahwa semakin tinggi rasio permodalan, maka dapat menurunkan tingkat profitabilitasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Likuiditas merupakan gambaran dari fungsi perantara bank dalam menggunakan dana pihak ketiga untuk pembiayaannya. Menurut setiawati dkk (2017), likuiditas memperlihatkan kemampuan bank dalam memberikan pinjaman kredit. Pada saat bank mampu menyampaikan pinjaman ke masyarakat, maka dapat dijadikan harapan bagi bank untuk meningkatkan citra perusahaan bank di mata masyarakat. Dari gambar grafik tersebut, rasio likuiditas menunjukkan penurunan, dimana penurunan rasio ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya efektifitas bank terhadap dana ke pihak ketiga. Hakiim dan Rafsanjani (2016, hlm. 68) menjelaskan bahwa semakin rendahnya efektifitas bank terhadap penyaluran dana, maka semakin sedikitnya dana yang dialokasikan kepada pihak ketiga. Bila biaya yang disalurkan kepada pihak ketiga menurun, maka tingkat profitabilitasnya juga akan semakin menurun. Dari pernyataan tersebut, jika likuiditasnya menurun, maka profitabilitasnya juga menurun. Namun berdasarkan Gambar 2, profitabilitas perbankan Syariah dari tahun ke tahunnya

mengalami peningkatan, namun likuiditasnya mengalami penurunan. Data antar likuiditas dengan profitabilitas yang ada pada grafik tidak sesuai dengan pernyataan dimana apabila likuiditas menurun, maka profitabilitas menurun, dan begitu sebaliknya. Penelitian Hakiim dan Rafsanjani atas likuiditas terhadap perofitabilitasnya ini didukung oleh penelitian Setiawati dkk (2017) dan Zarrouk dkk (2016) yang mengatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, dimana makin besar rasio likuiditasnya, semakin meningkatkan profitabilitasnya pula.

Resiko pembiayaan merupakan suatu rasio yang dipakai dalam mengukur persentase permasalahan yang akan dihadapi oleh bank Syariah. Persentase bagi hasil akan diterima nasabah sebenarnya bergantung pada jumlah biaya yang dialokasikan serta kualitas pembiayaan yang diberikan bank syariah. Hal inilah yang dapat memberikan efek kepada pendapatan laba dari penggunaan dan nasabah. Dari Gambar 2., dapat kita lihat bahwa resiko pembiayaan semenjak tahun 2017 mengalami penurunan namun diikuti oleh peningkatan profitabilitasnya. Namun dari tahun 2016 ke 2017 pembiayaan juga mengalami peningkatan tetapi juga diikuti oleh peningkatan pada profitabilitasnya. Padahal teori yang dijelaskan pada penelitian Fatmawati & Hakim (2020), Rochmatullah (2018), Setiawati dkk (2017), Zarrouk dkk (2016), Marina & Marlina (2015) dan Shahid dkk (2015) menunjukkan bahwa resiko pembiayaan berpengaruh negative terhadap profitabilitas, dimana jika resiko pembiayaan semakin tinggi, maka dapat menurunkan profitabilitasnya. Oleh sebab itulah perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk lebih dalam melakukan penelitian yang berjudul ***Determinan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia.***

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Apakah permodalan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

- b. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
- c. Apakah resiko pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam membuktikan dan menganalisis determinasi profitabilitas serta menguji penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Adapun rincian dari tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Menganalisis pengaruh permodalan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- b. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- c. Menganalisis pengaruh resiko pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembelajaran terkait perbankan syariah secara lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga menjadi nilai tambah ilmu pengetahuan ilmiah dalam perekonomian di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Bank Umum Syariah, diharapkan menjadi manfaat sebagai masukan dalam merencanakan suatu strategi baru, pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang didapatkan, serta dapat meningkatkan kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menyampaikan manfaat untuk memperluas serta memperkaya literatur kepustakaan ekonomi bagi masyarakat,

khususnya dalam perbankan Syariah mengenai faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan profitabilitas. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan serta informasi terkait kinerja dari Bank Umum Syariah di Indonesia, khususnya bagi para nasabah dan investor Bank Syariah serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan pada Bank Umum Syariah di Indonesia

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengawasan serta melihat permasalahan yang terjadi dalam perbankan syariah khususnya dalam mencetak profitabilitas sehingga diharapkan dapat terciptakannya kebijakan yang dapat membantu perbankan syariah untuk menghasilkan profitabilitas atau kinerja yang jauh lebih sehat dan baik.